BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor: ND/172 /VIII/KBU/HM.02.03/2024/BNNP

Kepada

: Yth. Kepala BNN Provinsi NTB

Dari Perihal : Kabag Umum BNNP NTB : Permohonan Pencairan Dana.

: 19 Agustus 2024 Tanggal

1. Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah b. Dinas:

- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
- d. DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan permohonan Pencairan Anggaran Bagian Umum BNN Provinsi NTB kegiatan Pengelolaan Website Bulan Agustus 2024, dengan rincian sebagai berikut:

3979.EBA.958.054.E.521213

KODE	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				,
054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertkal BNN				
E	Pengelolaan Website		CHANGE.		500.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				
	- Editor (1 orang x 1 Bulan)	1	OB	300.000	300.000
	 Pembuat Artikel (1 HLM x 2 Org x 1 BLN) 	2	ОВ	100.000	200.000

3. Demikian untuk menjadi periksa.

M. Ridwan, S.A.P.

Paraf Konseptor:

Humas Verifikator Keuangan PPK

Kabag Umum

- Proses seemai ketentua - Proses seemai ketentua - Tertil Alminis fals - Terric kesil 12/24